



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 25/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ESMANDI bin TAKIP**;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 14 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Asam, Rt.027 Rw.014, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 12 *Juncto* Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ESMANDI bin TAKIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan adat di tempat umum**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019** oleh kami **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **KHAIRUR RUMANI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sambas dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.

HAKIM

Ttd

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.